

	<b>UNIVERSITAS QUALITY</b>	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.05.17
		Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p><b>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum</li> <li>2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara</li> <li>4. Membangun tata pamong yang baik.</li> <li>5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p>Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar hasil Pengabdian pada Masyarakat (PkM) ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan telah tercapai.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada</b></p>	<p>Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir</li> <li>2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus</li> </ol>

<b>Masyarakat</b>	<p>dilaksanakan peningkatan mutunya.</p> <p>3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.</p> <p>4. Manual ini berlaku untuk Standar Hasil PkM</p>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<p>Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.</p> <p>Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas</p> <p>Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.</p>
<b>5. Langkah langkah / Prosedur Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Hasil PKM</li> <li>2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen</li> <li>3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi Standar Hasil PKM</li> <li>4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.</li> <li>5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang</b>	<p>Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan</p>

<p><b>menjalankan SOP</b></p>	<p>oleh pihak-pihak berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial Humaniora sebagai koordinator pengendalian standar.</li> <li>2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di tiap Fakultas.</li> </ol> <p>Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor</li> <li>b. Wakil Rektor</li> <li>c. Kabiro</li> <li>d. Kepala LPPM</li> <li>e. Dekan</li> <li>f. Wakil Dekan</li> <li>g. Ketua Program Studi</li> <li>h. Biro Umum dan Perlengkapan</li> <li>i. Biro Akademik dan Kepegawaian</li> <li>j. Biro Kemahasiswaan</li> <li>k. Dosen</li> </ol>
<p><b>7. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</li> <li>4. Dokumen manual penetapan standar kompetensi lulusan.</li> </ol>

## **8. Referensi**

1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016